



PUTUSAN
Nomor 61/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **SUTRISNO GUNAWAN Als ANTON Als LEO Als BOBBY;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 4 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Auto part Kemayoran Blok D No. 1 Jl. Kian Santang Rt.002 RW.005 Kel. Gebang Raya Kec. Periuk Kota Tangerang / Villa Regensi Tangerang II Blok AB-6/6 RT.002 RW.005 Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017, ditahan di Polda Metro Jaya/Rutan LP.Pemuda Tangerang;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, ditahan di Polda Metro Jaya/Rutan LP.Pemuda Tangerang;
3. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, ditahan di Polda Metro Jaya/Rutan LP.Pemuda Tangerang;
4. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018, ditahan di Polda Metro Jaya/Rutan LP.Pemuda Tangerang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018, ditahan di Rutan LP.Pemuda Tangerang;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018. ditahan di Rutan LP.Pemuda Tangerang;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018, ditahan di LP.Pemuda Tangerang;
8. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018, ditahan di LP.Pemuda Tangerang;
9. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018, ditahan di LP.Pemuda Tangerang;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 61/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-151/TNG/03/2018 tanggal 7 Maret 2018 mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO GUNAWAN alias ANTON alias LEO alias BOBBY Andi Djong secara bersama-sama dengan saksi Andi Djong dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING (terdakwa dalam berkas terpisah) pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, sekitar 11.00 wib bertempat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 rw 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa ditelpon oleh saksi ANDI DJONG (terdakwa berkas terpisah) dan menyuruh agar terdakwa main ke rumah saksi Andi Djong setelah itu terdakwa main ke rumah saksi Andi Djong dan setelah bertemu saksi ANDI DJONG mengatakan apakah di tempat terdakwa bisa masuk kontainer lalu terdakwa menanyakan kontainer apa, dan dijawab oleh saksi Andi Djong kontainer tersebut berisi 2 buah forklip ukuran tiga ton setengah selanjutnya terdakwa mencari informasi tentang ukuran forklip lalu terdakwa pergi ke bengkel Forklif tidak jauh dari tempat terdakwa dan setelah mendapatkan kepastian ukuran forklif yang dimuat kemudian terdakwa menyanggupi untuk menerima kontener tersebut ditoko terdakwa yang beralamat di Peti* 002 005 kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang.;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ANDI DJONG datang ketoko terdakwa yang beralamat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 Rw 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang lalu saksi Andi Djong mengatakan agar Forklif sampai mesin nya diturunin lalu di jawab oleh terdakwa agar memanggil tehniisi kemudian terdakwa melarang nya karena di dalam mesin forklip ada barangnya, yang dimaksud adalah shabu selanjutnya terdakwa menanyakan berapa jumlah shabu dalam forklip tersebut dan dijawab oleh saksi Andi Djong tidak tahu dan mengatakan bahwa forklip datang langsung diturunin ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar 22.00 WIB terdakwa disuruh saksi ANDI DJONG main kerumah Andi Djong untuk membahas proses penerimaan kontener tersebut, setelah sampai dirumah Andi Djong terdakwa bersama dengan saksi ANDI DJONG mengkonsumsi sabu bersama setelah itu Andi Djong mengatakan bahwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN



besok sekitar jam sembilan kontener bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan menanyakan kepada terdakwa berapa lama perjalanan sampai ke toko terdakwa lalu di jawab oleh terdakwa bahwa perjalanan sampai ke toko terdakwa sekitar 3 sampai 4 jam sampai toko terdakwa dan saksi Andi Djong menyuruh agar terdakwa mengawasi situasi dan agar pastikan Aman.

- Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menelpon saksi Andi Djong dan menanyakan apakah kontener udah jalan dari Pelabuhan Tanjung Priuk lalu dijawab oleh saksi Andi Djong sudah dan menyuruh agar terdakwa menunggu dan mengawasi sekitar. ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi ANDI DJONG datang ke toko terdakwa lalu datang saksi REDI HERIYANTO alias KUCING (terdakwa berkas terpisah) lalu berbincang bincang sambil mengkonsumsi sabu bersama, lalu Sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku sopir kontainer dan mengatakan bahwa kontainer keluar tol bitung" lalu di jawab oleh terdakwa bahwa alamat toko terdakwa arah Cimone dan dekat pasar Jati lurus aja arah yang selanjutnya terdakwa menelpon saksi ANDI DJONG dan mengatakan bahwa kontainer sudah dekat sampai. ;
- Selanjutnya kaontainer datang dan terparkir dipingir jalan, lalu terdakwa memanggil operator Forklif yaitu saksi Suparjo untuk menurunkan forklip dari dalam kontainer dan setelah turun 1 (satu) unit mesin Forklift TCM No Mesin AK-C2400KJ-31 dan 1 (satu) unit mesin Forklift KOMATSU No mesin 4D98E-1B45C lalu dimasukan kedalam kawasan Auto Part sedangkan saksi ANDI DJONG dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING mengawasi penurunan forklip. Selanjutnya Setelah 2 (dua) Forklif berhasil diturunkan langsung dibawa ke depan toko lalu saksi ANDI DJONG menyuruh agar terdakwa dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING membuka jok untuk mengecek kondisi dalam mesin dengan cara saksi ANDI DJONG menyuruh terdakwa dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING untuk menarik alat cek oli mesin dan mencari narkotika dibagian yang lain selanjutnya datang saksi BUDI PURWANTO, SH, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, saksi SANDI PURNAMA, SH dan saksi RUDI CHANDRA PRASETYO lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Djong dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING, selanjutnya saksi BUDI



PURWANTO, SH, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, saksi SANDI PURNAMA, SH dan saksi RUDI CHANDRA PRASETYO melakukan penggeledahan di body sebelah kanan dan di body sebelah kiri 1 (satu) unit mesin Forklift TCM No Mesin AK-C2400KJ-31 dan 1 (satu) unit mesin Forklift KOMATSU No mesin 4D98E-1B45C dengan cara di lakukan pemotongan dengan mesin gerinda lalu ditemukan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus plastik warna biru berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram, 1 bungkus serbuk putih brutto 158 (seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna orange berat 41 (empat puluh satu) gram dan 4 bungkus plastic warna biru berisi piastic kiip ukuran besar dan sedang, Satu buah handphone Lenovoo s920 warna hitam dengan simcard 089612897333 dan 083896888088, Satu buah handphone I pone 5c a1529 berikut simcard dengan nomor 081312880333, Satu handphone Xiaomi redmi 3s tanpa simcard, satu bor Listrik merk Boos berikut mata bor, Satu buah kunci ring pas 12 mm, Satu potong lempengan timah bagian dari Forklif ;

- Bahwa saat diinterogasi saksi Andi Djong mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan AHOK yang berada di TAIWAN dan shabu tersebut untuk di serahkan kepada seseorang yang belum di ketahui identitasnya sesuai perintah AHOK sedangkan peran terdakwa adalah menyiapkan tempat, menerima forklip tersebut yang berisikan shabu lalu membongkar dan mengeluarkan shabu selanjutnya diserahkan kepada saksi Andi Djong. ;
- Bahwa terdakwa dalam menawaikan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta diperoleh dengan tidak sah atau tidak dengan resep dokter atau tidak dengan ijin dari pemerintah. ;
- Terhadap narkotika jenis shabu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus dengan berat brutto sebanyak 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram dan 2 (dua) serbuk putih dengan berat brutto 100 (seratus) gram yang telah disisihkan yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 84 (delapan puluh empat) bungkus sebanyak 86.262,60 (delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh)



gram untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) serbuk putih sebanyak 97 90 gram (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan dan sebanyak 4 (empat) bungkus shabu dengan berat 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram untuk diperiksa ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 81306 gram sisa Laboratorium 8,0164 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat neto 2,0324 gram sisa Laboratorium 2,0041 gram yang disita dan terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut bi Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO GUNAWAN alias ANTON alias LEO alias BOBBY secara bersama-sama dengan saksi Andi Djong dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, sekitar 11.00 wib bertempat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt002Rw. 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi ANDI DJONG (terdakwa berkas terpisah) dan menyuruh agar terdakwa main ke rumah saksi Andi Djong setelah itu terdakwa main ke rumah saksi Andi Djong dan setelah bertemu saksi ANDI DJONG mengatakan apakah di tempat terdakwa bisa masuk kontainer lalu terdakwa menanyakan kontainer apa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi Andi Djong kontainer tersebut berisi 2 buah forklip ukuran tiga ton setengah selanjutnya terdakwa mencari informasi tentang ukuran forklip lalu terdakwa pergi ke bengkel Forklif tidak jauh dari tempat terdakwa dan setelah mendapatkan kepastian ukuran forklif yang dimuat, kemudian terdakwa menyanggupi untuk menerima kontener tersebut ditoko terdakwa yang beralamat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 rw 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ANDI DJONG datang ketoko terdakwa yang beralamat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 Rw 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang lalu saksi Andi Djong mengatakan agar Forklif sampai mesin nya diturunin lalu di jawab oleh terdakwa agar memanggil tehniisi kemudian terdakwa melarang nya karena di dalam mesin forklip ada barangnya, yang dimaksud adalah shabu selanjutnya terdakwa menanyakan berapa jumlah shabu dalam forklip tersebut dan dijawab oleh saksi Andi Djong tidak tahu dan mengatakan bahwa forklip datang langsung diturunin ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar 22.00 WIB terdakwa disuruh saksi ANDI DJONG main kerumah Andi Djong untuk membahas proses penerimaan kontener tersebut, setelah sampai dirumah Andi Djong terdakwa bersama dengan saksi ANDI DJONG mengkonsumsi sabu bersama setelah itu Andi Djong mengatakan bahwa besok sekitar jam sembilan kontener bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan menanyakan kepada terdakwa berapa lama perjalanan sampai ke toko terdakwa lalu di jawab oleh terdakwa bahwa perjalanan sampai ke toko terdakwa sekitar 3 sampai 4 jam sampai toko terdakwa dan saksi Andi Djong menyuruh agar terdakwa mengawasi situasi dan agar pastikan Aman.
- Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menelpon saksi Andi Djong dan menanyakan apakah kontener udah jalan dari Pelabuhan Tanjung Priuk lalu dijawab oleh saksi Andi Djong sudah dan menyuruh agar terdakwa menunggu dan mengawasi sekitar. ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi ANDI DJONG datang ke toko terdakwa lalu datang saksi REDI HERIYANTO alias KUCING (terdakwa berkas terpisah) lalu berbincang bincang sambil mengkonsumsi sabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN



bersama, lalu Sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku sopir kontainer dan mengatakan bahwa kontainer keluar tol bitung" lalu di jawab oleh terdakwa bahwa alamat toko terdakwa arah Cimone dan dekat pasar Jati lurus aja arah yang selanjutnya terdakwa menelpon saksi ANDI DJONG dan mengatakan bahwa kontainer sudah dekat sampai. ;

- Selanjutnya kaontainer datang dan terparkir dipingir jalan, lalu terdakwa memanggil operator Forklif yaitu saksi Suparjo untuk menurunkan forklip dari dalam kontainer dan setelah turun 1 (satu) unit mesin Forklift TCM No Mesin AK-C2400KJ-31 dan 1 (satu) unit mesin Forklift KOMATSU No mesin 4D98E-1B45C lalu dimasukan kedalam kawasan Auto Part sedangkan saksi ANDI DJONG dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING mengawasi penurunan forklip. Selanjutnya Setelah 2 (dua) Forklif berhasil diturunkan langsung dibawa ke depan toko lalu saksi ANDI DJONG menyuruh agar terdakwa dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING membuka jok untuk mengecek kondisi dalam mesin dengan cara saksi ANDI DJONG menyuruh terdakwa dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING untuk menarik alat cek oli mesin dan mencari narkotika dibagian yang lain selanjutnya datang saksi BUDI PURWANTO, SH, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, saksi SANDI PURNAMA, SH dan saksi RUDI CHANDRA PRASETYO lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Djong dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING, selanjutnya saksi BUDI PURWANTO, SH, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, saksi SANDI PURNAMA, SH dan saksi RUDI CHANDRA PRASETYO melakukan pengeledahan di body sebelah kanan dan di body sebelah kiri 1 (satu) unit mesin Forklift TCM No Mesin AK-C2400KJ-31 dan 1 (satu) unit mesin Forklift KOMATSU No mesin 4D98E-1B45C dengan cara di lakukan pemotongan dengan mesin gerinda lalu ditemukan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus plastik warna biru berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram, 1 bungkus serbuk putih brutto 158 (seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna orange berat 41 (empat puluh satu) gram dan 4 bungkus plastic warna biru berisi piastic kiip ukuran besar dan sedang, Satu buah handphone Lenovoo s920 warna hitam dengan simcard 089612897333 dan 083896888088, Satu buah handphone I pone 5c a1529 berikut simcard dengan nomor



081312880333, Satu handphone Xiaomi redmi 3s tanpa simcard, satu bor Listrik merk Boos berikut mata bor, Satu buah kunci ring pas 12 mm, Satu potong lempengan timah bagian dari Forklif ;

- Bahwa saat diinterogasi saksi Andi Djong mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan AHOK yang berada di TAIWAN dan shabu tersebut untuk di serahkan kepada seseorang yang belum di ketahui identitasnya sesuai perintah AHOK sedangkan peran terdakwa adalah menyiapkan tempat, menerima forklip tersebut yang berisikan shabu lalu membongkar dan mengeluarkan shabu selanjutnya diserahkan kepada saksi Andi Djong. ;
- Bahwa terdakwa dalam menawaikan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta diperoleh dengan tidak sah atau tidak dengan resep dokter atau tidak dengan ijin dari pemerintah. ;
- Terhadap narkotika jenis shabu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus dengan berat brutto sebanyak 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram dan 2 (dua) serbuk putih dengan berat brutto 100 (seratus) gram yang telah disisihkan yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 84 (delapan puluh empat) bungkus sebanyak 86.262,60 (delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) serbuk putih sebanyak 97 90 gram (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan dan sebanyak 4 (empat) bungkus shabu dengan berat 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram untuk diperiksa ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 4 (empat) bunakus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 81306 gram sisa Laboratorium 8,0164 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat neto 2,0324 gram sisa Laboratorium 2,0041 gram yang disita dan terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut bi Lampiran



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair ;

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO GUNAWAN alias ANTON alias LEO alias BOBBY secara bersama-sama dengan saksi Andi Djong dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, sekitar 11.00 wib bertempat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 Rw. 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi ANDI DJONG (terdakwa berkas terpisah) dan menyuruh agar terdakwa main ke rumah saksi Andi Djong setelah itu terdakwa main ke rumah saksi Andi Djong dan setelah bertemu saksi ANDI DJONG mengatakan apakah di tempat terdakwa bisa masuk kontainer lalu terdakwa menanyakan kontainer apa, dan dijawab oleh saksi Andi Djong kontainer tersebut berisi 2 buah forklip ukuran tiga ton setengah selanjutnya terdakwa mencari informasi tentang ukuran forklip lalu terdakwa pergi ke bengkel Forklif tidak jauh dari tempat terdakwa dan setelah mendapatkan kepastian ukuran forklif yang dimuat, kemudian terdakwa menyanggupi untuk menerima kontener tersebut ditoko terdakwa yang beralamat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 rw 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ANDI DJONG datang ketoko terdakwa yang beralamat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 Rw 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang lalu saksi Andi Djong mengatakan agar Forklif sampai mesin nya diturunin lalu di jawab oleh

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN



terdakwa agar memanggil tehniisi kemudian terdakwa melarangnya karena di dalam mesin forklip ada barangnya, yang dimaksud adalah shabu selanjutnya terdakwa menanyakan berapa jumlah shabu dalam forklip tersebut dan dijawab oleh saksi Andi Djong tidak tahu dan mengatakan bahwa forklip datang langsung diturunkan ;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar 22.00 WIB terdakwa disuruh saksi ANDI DJONG main kerumah Andi Djong untuk membahas proses penerimaan kontener tersebut, setelah sampai dirumah Andi Djong terdakwa bersama dengan saksi ANDI DJONG mengkonsumsi sabu bersama setelah itu Andi Djong mengatakan bahwa besok sekitar jam sembilan kontener bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan menanyakan kepada terdakwa berapa lama perjalanan sampai ke toko terdakwa lalu di jawab oleh terdakwa bahwa perjalanan sampai ke toko terdakwa sekitar 3 sampai 4 jam sampai toko terdakwa dan saksi Andi Djong menyuruh agar terdakwa mengawasi situasi dan agar pastikan Aman.
- Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menelpon saksi Andi Djong dan menanyakan apakah kontener udah jalan dari Pelabuhan Tanjung Priuk lalu dijawab oleh saksi Andi Djong sudah dan menyuruh agar terdakwa menunggu dan mengawasi sekitar. ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi ANDI DJONG datang ke toko terdakwa lalu datang saksi REDI HERIYANTO alias KUCING (terdakwa berkas terpisah) lalu berbincang bincang sambil mengkonsumsi sabu bersama, lalu Sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku sopir kontainer dan mengatakan bahwa kontainer keluar tol bitung" lalu di jawab oleh terdakwa bahwa alamat toko terdakwa arah Cimone dan dekat pasar Jati lurus aja arah yang selanjutnya terdakwa menelpon saksi ANDI DJONG dan mengatakan bahwa kontainer sudah dekat sampai. ;
- Selanjutnya kaontainer datang dan terparkir dipingir jalan, lalu terdakwa memanggil operator Forklif yaitu saksi Suparjo untuk menurunkan forklip dari dalam kontainer dan setelah turun 1 (satu) unit mesin Forklift TCM No Mesin AK-C2400KJ-31 dan 1 (satu) unit mesin Forklift KOMATSU No mesin 4D98E-1B45C lalu dimasukan kedalam kawasan Auto Part sedangkan saksi ANDI DJONG dan saksi REDI HERIYANTO alias



KUCING mengawasi penurunan forklip. Selanjutnya Setelah 2 (dua) Forklif berhasil diturunkan langsung dibawa ke depan toko lalu saksi ANDI DJONG menyuruh agar terdakwa dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING membuka jok untuk mengecek kondisi dalam mesin dengan cara saksi ANDI DJONG menyuruh terdakwa dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING untuk menarik alat cek oli mesin dan mencari narkoba dibagian yang lain selanjutnya datang saksi BUDI PURWANTO, SH, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, saksi SANDI PURNAMA, SH dan saksi RUDI CHANDRA PRASETYO lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Djong dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING, selanjutnya saksi BUDI PURWANTO, SH, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, saksi SANDI PURNAMA, SH dan saksi RUDI CHANDRA PRASETYO melakukan penggeledahan di body sebelah kanan dan di body sebelah kiri 1 (satu) unit mesin Forklift TCM No Mesin AK-C2400KJ-31 dan 1 (satu) unit mesin Forklift KOMATSU No mesin 4D98E-1B45C dengan cara di lakukan pemotongan dengan mesin gerinda lalu ditemukan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus plastik warna biru berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram, 1 bungkus serbuk putih brutto 158 (seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna orange berat 41 (empat puluh satu) gram dan 4 bungkus plastic warna biru berisi piastic kiip ukuran besar dan sedang, Satu buah handphone Lenovoo s920 warna hitam dengan simcard 089612897333 dan 083896888088, Satu buah handphone I pone 5c a1529 berikut simcard dengan nomor 081312880333, Satu handphone Xiaomi redmi 3s tanpa simcard, satu bor Listrik merk Boos berikut mata bor, Satu buah kunci ring pas 12 mm, Satu potong lempengan timah bagian dari Forklif ;

- Bahwa saat diinterogasi saksi Andi Djong mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan AHOK yang berada di TAIWAN dan shabu tersebut untuk di serahkan kepada seseorang yang belum di ketahui identitasnya sesuai perintah AHOK sedangkan peran terdakwa adalah menyiapkan tempat, menerima forklip tersebut yang berisikan shabu lalu membongkar dan mengeluarkan shabu selanjutnya diserahkan kepada saksi Andi Djong. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawaikan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta diperoleh dengan tidak sah atau tidak dengan resep dokter atau tidak dengan ijin dari pemerintah.;
- Terhadap narkotika jenis shabu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus dengan berat brutto sebanyak 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram dan 2 (dua) serbuk putih dengan berat brutto 100 (seratus) gram yang telah disisihkan yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 84 (delapan puluh empat) bungkus sebanyak 86.262,60 (delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) serbuk putih sebanyak 97 90 gram (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan dan sebanyak 4 (empat) bungkus shabu dengan berat 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram untuk diperiksa ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 4 (empat) bunakus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 81306 gram sisa Laboratorium 8,0164 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat neto 2,0324 gram sisa Laboratorium 2,0041 gram yang disita dan terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut bi Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO GUNAWAN alias ANTON alias LEO alias BOBBY secara bersama-sama dengan saksi Andi Djong dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2017, sekitar 11.00 wib bertempat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 Rw. 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi ANDI DJONG (terdakwa berkas terpisah) dan menyuruh agar terdakwa main ke rumah saksi Andi Djong setelah itu terdakwa main ke rumah saksi Andi Djong dan setelah bertemu saksi ANDI DJONG mengatakan apakah di tempat terdakwa bisa masuk kontainer lalu terdakwa menanyakan kontainer apa, dan dijawab oleh saksi Andi Djong kontainer tersebut berisi 2 buah forklip ukuran tiga ton setengah selanjutnya terdakwa mencari informasi tentang ukuran forklip lalu terdakwa pergi ke bengkel Forklif tidak jauh dari tempat terdakwa dan setelah mendapatkan kepastian ukuran forklif yang dimuat, kemudian terdakwa menyanggupi untuk menerima kontener tersebut ditoko terdakwa yang beralamat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 rw 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi ANDI DJONG ketoko terdakwa yang beralamat di Auto Part Kemayoran, Jl. Kian Santang Rt 002 Rw 005 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Kodya Tangerang lalu saksi Andi Djong mengatakan agar Forklip sampai mesin nya diturunin lalu di jawab oleh terdakwa agar memanggil tehni kemudian terdakwa melarang nya karena di dalam mesin forklip ada barangnya, yang dimaksud adalah shabu selanjutnya terdakwa menanyakan berapa jumlah shabu dalam forklip tersebut dan dijawab oleh saksi Andi Djong tidak tahu dan mengatakan bahwa forklip datang langsung diturunin.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar 22.00 WIB terdakwa disuruh saksi ANDI DJONG main ke rumah Andi Djong untuk membahas proses penerimaan kontener tersebut, setelah sampai di rumah Andi Djong terdakwa bersama dengan saksi ANDI DJONG mengkonsumsi sabu bersama setelah itu Andi Djong mengatakan bahwa besok sekitar jam sembilan kontener bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priok Jakarta Utara dan menanyakan kepada terdakwa berapa lama perjalanan sampai ke toko terdakwa lalu di jawab oleh terdakwa bahwa perjalanan sampai ke toko terdakwa sekitar 3 sampai 4 jam sampai toko terdakwa dan saksi Andi Djong menyuruh agar terdakwa mengawasi situasi dan agar pastikan Aman ;

- Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menelpon saksi Andi Djong dan menanyakan apakah kontener udah jalan dari Pelabuhan Tanjung Priuk lalu dijawab oleh saksi Andi Djong sudah dan menyuruh agar terdakwa menunggu dan mengawasi sekitar. ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi ANDI DJONG datang ke toko terdakwa lalu datang saksi REDI HERIYANTO alias KUCING (terdakwa berkas terpisah) lalu berbincang bincang sambil mengkonsumsi sabu bersama, lalu Sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku sopir kontainer dan mengatakan bahwa kontainer keluar tol bitung" lalu di jawab oleh terdakwa bahwa alamat toko terdakwa arah Cimone dan dekat pasar Jati lurus aja arah yang selanjutnya terdakwa menelpon saksi ANDI DJONG dan mengatakan bahwa kontainer sudah dekat sampai. ;
- Selanjutnya kaontainer datang dan terparkir dipingir jalan, lalu terdakwa memanggil operator Forklif yaitu saksi Suparjo untuk menurunkan forklip dari dalam kontainer dan setelah turun 1 (satu) unit mesin Forklift TCM No Mesin AK-C2400KJ-31 dan 1 (satu) unit mesin Forklift KOMATSU No mesin 4D98E-1B45C lalu dimasukan kedalam kawasan Auto Part sedangkan saksi ANDI DJONG dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING mengawasi penurunan forklip. Selanjutnya Setelah 2 (dua) Forklif berhasil diturunkan langsung dibawa ke depan toko lalu saksi ANDI DJONG menyuruh agar terdakwa dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING membuka jok untuk mengecek kondisi dalam mesin dengan cara saksi ANDI DJONG menyuruh terdakwa dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING untuk menarik alat cek oli mesin dan mencari narkotika dibagian yang lain selanjutnya datang saksi BUDI PURWANTO, SH, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, saksi SANDI PURNAMA, SH dan saksi RUDI CHANDRA PRASETYO lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Andi Djong dan saksi REDI HERIYANTO alias KUCING, selanjutnya saksi BUDI



PURWANTO, SH, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, saksi SANDI PURNAMA, SH dan saksi RUDI CHANDRA PRASETYO melakukan penggeledahan di body sebelah kanan dan di body sebelah kiri 1 (satu) unit mesin Forklift TCM No Mesin AK-C2400KJ-31 dan 1 (satu) unit mesin Forklift KOMATSU No mesin 4D98E-1B45C dengan cara di lakukan pemotongan dengan mesin gerinda lalu ditemukan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus plastik warna biru berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram, 1 bungkus serbuk putih brutto 158 (seratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik serbuk warna orange berat 41 (empat puluh satu) gram dan 4 bungkus plastic warna biru berisi piastic kiip ukuran besar dan sedang, Satu buah handphone Lenovoo s920 warna hitam dengan simcard 089612897333 dan 083896888088, Satu buah handphone I pone 5c a1529 berikut simcard dengan nomor 081312880333, Satu handphone Xiaomi redmi 3s tanpa simcard, satu bor Listrik merk Boos berikut mata bor, Satu buah kunci ring pas 12 mm, Satu potong lempengan timah bagian dari Forklif ;

- Terhadap serbuk orange sebanyak 1 bungkus dengan berat brutto 41 (empat puluh satu) gram yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram untuk dimusnahkan, dan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 1 (satu) gram serbuk orange untuk diperiksa ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 1,0034 netto akhir laboratorium 0,8125 gram yang disita dari terdakwa adalah benar positif Fenazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 62 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Golongan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Jo pasal 71 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Golongan Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-152/TNG/03/2018 tanggal 25 Juni 2018 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO GUNAWAN alias ANTON alias LEO alias BOBBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menyuruh turut melakukan untuk memiliki psikotropika yaitu melanggar pasal 62 Jo pasal 71 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Golongan Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO GUNAWAN alias ANTON alias LEO alias BOBY dengan pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus dengan berat brutto sebanyak 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram dan 2 (dua) serbuk putih dengan berat brutto 100 (seratus) gram yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 84 (delapan puluh empat) bungkus sebanyak 86.262,60 (delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) serbuk putih sebanyak 97,90 gram (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan dan sebanyak 4 (empat) bungkus shabu dengan berat 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram untuk diperiksakan ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,1306 gram sisa Laboratorium 8,0164 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 2,0324 gram sisa Laboratorium 2,0041 gram.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serbuk orange sebanyak 1 bungkus dengan berat brutto 41 (empat puluh satu) gram yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram untuk dimusnahkan, dan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 1 (satu) gram serbuk orange untuk diperiksa ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orange dengan berat netto 1,0034 netto akhir laboratorium 0,8125 gram.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polo Road.
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 - 1 (satu) unit Handphone merk I phone 6 plus warna gold sarung hitam berikut sim card.
 - 2 (dua) buah kunci kontak forklit TCM dan KOMATSU.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Lucky warna silver hitam.
 - 1 kotak plastic warna pink bening berisi 3 plastik klip bekas sisa pakai shabu.
 - Satu buah handphone Lenovo S 920 warna hitam dengan simcard 089612897333 dan 083896888088.
 - Satu buah Handphone Iphone 5c A1529 berikut simcard dengan nomor 081312880333.
 - Satu buah handphone Xiami redmi 3s tanpa simcard.
 - Satu buah Bor Listrik merk Boos berikut mata bor.
 - Satu buah kunci ring pas 12 mm.
 - Satu potong lempengan timah bagian dari Forklif.
 - Satu buah handphone Xiami Redmi Note 3 dengan simcard 08129895961.
- Masing masing dirampas untuk dimusnahkan.
- FORKLIF TCM no Mesin AK-C2400KJ-31
 - FORKLIF KOMATSU no Mesin 4D98E-1B45C
- Dirampas untuk Negara.
- Satu unit mobil Isuzu Phanter Nomor polisi B 8762 GZ
- Dikembalikan kepada saksi RUDY SUSANTO
- 1 (satu) buah KTP an. ANDI DJONG dengan No. NIK.3671081410790006 dikembalikan kepada saksi ANDI DJONG ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 529/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 1 Agustus 2018, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO GUNAWAN alias ANTON alias LEO alias BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Untuk Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Menyuruh Turut Melakukan untuk Memiliki Psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus dengan berat brutto sebanyak 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram dan 2 (dua) serbuk putih dengan berat brutto 100 (seratus) gram yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 84 (delapan puluh empat) bungkus sebanyak 86.262,60 (delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) serbuk putih sebanyak 97,90 gram (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan dan sebanyak 4 (empat) bungkus shabu dengan berat 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram untuk diperiksa ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,1306 gram sisa Laboratorium 8,0164 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 2,0324 gram sisa Laboratorium 2,0041 gram.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serbuk orange sebanyak 1 bungkus dengan berat brutto 41 (empat puluh satu) gram yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram untuk dimusnahkan, dan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 1 (satu) gram serbuk orange untuk diperiksa ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orange dengan berat netto 1,0034 netto akhir laboratorium 0,8125 gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polo Road;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I phone 6 plus warna gold sarung hitam berikut sim card;
 - 2 (dua) buah kunci kontak forklitTCM dan KOMATSU;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Lucky warna silver hitam;
 - 1 kotak plastic warna pink bening berisi 3 plastik klip bekas sisa pakai shabu;
 - Satu buah handphone Lenovo S 920 warna hitam dengan simcard 089612897333 dan 083896888088;
 - Satu buah Handphone Iphone 5c A1529 berikut simcard dengan nomor 081312880333;
 - Satu buah handphone Xiaomi redmi 3s tanpa simcard;
 - Satu buah Bor Listrik merk Boos berikut mata bor;
 - Satu buah kunci ring pas 12 mm;
 - Satu potong lempengan timah bagian dari Forklif;
 - Satu buah handphone Xiaomi Redmi Note 3 dengan simcard 08129895961;
 - FORKLIF TCM no Mesin AK-C2400KJ-31;
 - FORKLIF KOMATSU no Mesin 4D98E-1B45C;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu unit mobil Isuzu Phanter Nomor polisi B 8762 GZ;
 - Dikembalikan kepada saksi RUDY SUSANTO;
 - 1 (satu) buah KTP an. ANDI DJONG dengan No NIK.3671081410790006;
 - Dikembalikan kepada saksi ANDI DJONG;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo 529/Pid.Sus/2018/PN.Tng Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2018 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 529/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 1 Agustus 2018. Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2018 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 529/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 1 Agustus 2018 dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuhtinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Nomor 5 perihal membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00, oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana mati, maka tidak perlu dicantumkan besarnya biaya perkara yang harus dibayar oleh Negara, sehingga oleh karenanya amar tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.529/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 1 Agustus 2018, diperbaiki sekedar mengenai kata "sebesar Rp 5.000,00" ditiadakan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 jo pasal 71 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No 3 tahun 2017 tentang perubahan Golongan Psikotropika dan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 529/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kata "sebesar Rp 5.000,00" sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO GUNAWAN alias ANTON alias LEO alias BOBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemufakatan Jahat Untuk Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Menyuruh Turut Melakukan untuk Memiliki Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN



- Narkotika jenis shabu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) bungkus dengan berat brutto sebanyak 86.271 (delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) gram dan 2 (dua) serbuk putih dengan berat brutto 100 (seratus) gram yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 84 (delapan puluh empat) bungkus sebanyak 86.262,60 (delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) serbuk putih sebanyak 97,90 gram (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan dan sebanyak 4 (empat) bungkus shabu dengan berat 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram untuk diperiksakan ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,1306 gram sisa Laboratorium 8,0164 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 2,0324 gram sisa Laboratorium 2,0041 gram.
- Serbuk orange sebanyak 1 bungkus dengan berat brutto 41 (empat puluh satu) gram yang telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram untuk dimusnahkan, dan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 1 (satu) gram serbuk orange untuk diperiksakan ke Balai Laboratorium Kriminalistik Nomor 4795/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna orange dengan berat netto 1,0034 netto akhir laboratorium 0,8125 gram;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polo Road;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk I phone 6 plus warna gold sarung hitam berikut sim card;
 - 2 (dua) buah kunci kontak forklitTCM dan KOMATSU;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Lucky warna silver hitam;
 - 1 kotak plastic warna pink bening berisi 3 plastik klip bekas sisa pakai shabu;
 - Satu buah handphone Lenovo S 920 warna hitam dengan simcard 089612897333 dan 083896888088;
 - Satu buah Handphone Iphone 5c A1529 berikut simcard dengan nomor 081312880333;
 - Satu buah handphone Xiami redmi 3s tanpa simcard;
 - Satu buah Bor Listrik merk Boos berikut mata bor;
 - Satu buah kunci ring pas 12 mm;
 - Satu potong lempengan timah bagian dari Forklif;
 - Satu buah handphone Xiami Redmi Note 3 dengan simcard 08129895961;
 - FORKLIF TCM no Mesin AK-C2400KJ-31;
 - FORKLIF KOMATSU no Mesin 4D98E-1B45C;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu unit mobil Isuzu Phanter Nomor polisi B 8762 GZ;
 - Dikembalikan kepada saksi RUDY SUSANTO;
 - 1 (satu) buah KTP an. ANDI DJONG dengan No NIK. 3671081410790006;
 - Dikembalikan kepada saksi ANDI DJONG;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami Abdul Hamid Pattiradja, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Herjono, S.H. dan Hartadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sutisna, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS HERJONO, S.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

HARTADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

SUTISNA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)